



2017

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

B3

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 28 April 2017 No. 34

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

**BIDANG : BUMN/BUMD**

**LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAWAN ARIYANTO, S.E.
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT - PASSENGER  
TRANSPORT MARKETING AND SALES -  
KOMERSIAL
3. NHK : 98123
4. Alamat Kantor : Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1, BANDUNG
5. Tanggal Pelaporan : 16 Juni 2014, 4 Januari 2016

**II. DATA HARTA**

**A. HARTA TIDAK BERGERAK  
(TANAH DAN BANGUNAN)**

	Status Laporan	
	16 Juni 2014	4 Januari 2016
Rp. 222.115.000	Rp. 697.115.000	
Rp. 190.096.000	Rp. 190.096.000	
Rp. 32.020.000	Rp. 32.020.000	

1. Tanah seluas 667 m<sup>2</sup>, di Kabupaten TEGAL, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009
2. Tanah seluas 1.601 m<sup>2</sup>, di Kabupaten TEGAL, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010

**E. PIUTANG****TOTAL HARTA (II)****III. HUTANG**

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN  
UANG (Penambahan Hutang baru)

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN  
(II - III)**

	16 Juni 2014	4 Januari 2016
Rp.	0	Rp. 0
Rp.	853.930.587	Rp. 1.328.930.587
		-----
Rp.	207.000.000	Rp. 557.000.000
Rp.	207.000.000	Rp. 557.000.000
Rp.	646.930.587	Rp. 771.930.587

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

